

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
(BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER)



PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

A. Pengantar / Introduction	1
B. Pedoman Dewan Komisaris / Board of Commissioner Charter	1
I. Dasar Hukum / Legal Basis	1
II. Visi, Misi Dan Nilai Inti Perseroan / Vision, Mission And Core Values of The Company	2
III. Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang / Duties, Responsibilities, And Authorities	2
IV. Standar Etika / Rules Of Conduct	4
V. Jumlah dan Komposisi / Number And Composition	7
VI. Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Dewan Komisaris / Appointment, Dismissal, And Tenure Of Board Of Commissioners	7
VII. Pengunduran Diri / Resignation	8
VIII. Rangkap Jabatan / Concurrent Positions	9
IX. Persyaratan Keanggotaan / Member's Qualification	9
X. Laporan Dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris / Reports And Responsibilities Of The Board Of Commissioners	11
XI. Mekanisme Dan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris / Mechanism And Rules For Board Of Commissioners's Meeting	12
XII. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris / Performance Evaluation Of The Board Of Commissioners	14
XIII. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris/ Introduction Program For The Members Of Board Of Commissioners.....	15
XIV. Remunerasi Dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Dewan Komisaris / Remuneration And Continuous Learning For Board Of Commissioners	15
XV. Komite Penunjang Dewan Komisaris / Supporting Committee Of Board Of Commissioners	16
XVI. Penutup / Closing	16

A. Pengantar

Dalam rangka mendukung fungsi Dewan Komisaris PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, maka perlu ditetapkan Piagam Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) yang merupakan dokumen formal yang disusun untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dan anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Piagam Dewan Komisaris mengatur mengenai hal-hal berikut:

- Komposisi, Pengangkatan, Pemberhentian serta Masa Jabatan Dewan Komisaris
- Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris
- Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Dewan Komisaris
- Kode Etik
- Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
- Mekanisme dan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris
- Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
- Rangkap Jabatan
- Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris
- Remunerasi dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Dewan Komisaris
- Komite Penunjang Dewan Komisaris

B. Pedoman Dewan Komisaris

I. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pedoman Dewan Komisaris ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04//2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan publik.
4. Anggaran Dasar Perseroan.

A. Introduction

In order to support the function of the Board of Commissioners of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, it is necessary to stipulate the Board of Commissioners Charter, which is a formal document prepared to provide direction for the Board of Commissioners and its members in carrying out their supervisory functions.

The Board of Commissioners Charter regulates the following matters:

- Composition, Appointment, Dismissal and Tenure of the Board of Commissioners
- Qualification for Board of Commissioners's Member
- Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners
- Rules of Conduct
- Responsibilities of the Board of Commissioners
- Mechanisms and Rules of the Board of Commissioners Meeting
- Performance Evaluation of the Board of Commissioners
- Concurrent Position
- Introduction Program for Board of Commissioners
- Remuneration and Continuous Learning for the Board of Commissioners
- Supporting Committee of the Board of Commissioners

B. Board of Commissioners Charter

I. Legal Basis

The legal basis for this Board of Commissioners Charter are:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market.
3. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04//2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
4. Company's Articles of Association

II. Visi, Misi, dan Nilai Inti Perseroan

Visi

Menjadi Perusahaan kelas dunia dalam bidang industri panel kayu.

Misi

Selalu berkembang untuk menciptakan panel kayu berkualitas tinggi yang akan bermanfaat bagi masyarakat, kemitraan dan bumi untuk masa depan yang lebih baik.

Nilai Inti Perseroan

1. Berkembang bersama pemangku kepentingan
2. Berjuang menjadi yang terbaik
3. Saling menghargai sesama tim
4. Tanggap terhadap perubahan

III. Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

II. Vision, Mission, and Core Values of The Company

Vision

To become a world class Company in the wood panel industry

Mission

Continuous improvement to produce best quality wood panel which will be benefit for society, partnership and earth for a better future.

Core Values of The Company

1. Growing together with Stakeholders
2. Striving for the best
3. Respecting each other as a member of the teams
4. Responsive to Changes

III. Duties, Responsibilities, and Authorities

The duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners as stated in POJK No. 33/2014 are as follows:

1. The Board of Commissioners has the duty to supervise and responsible for overseeing the management policies, the way of management in general, both regarding the Company and the Company's business and providing advice to the Board of Directors.
2. Under certain conditions, the Board of Commissioners must hold an annual GMS and other GMS in accordance with the authority as stated in the law regulations and Articles of Association.
3. Members of the Board of Commissioners are required to carry out the duties and responsibilities as referred to in paragraph 1 in good faith, full of responsibility and prudence.
4. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish an Audit Committee and may establish other Committees.
5. The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the Committees that assist in carrying out their duties and responsibilities at the end of each financial year.
6. Members of the Board of Commissioners who have obtained approval from the Meeting of the Board of Commissioners have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Commissioners in terms of giving approval for the actions of the Board of Directors which need approval from the Board of

7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor, dan halaman-halaman yang dipergunakan atau di kuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.
12. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi Perseroan dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;
 - Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal

Commissioners.

7. The members of the Board of Commissioners, individually or jointly, have the right to enter the buildings, offices, and courtyards used or controlled by the Company during office hours and have the right to inspect books, letters and other evidence, examine and match the condition of the Company's cash, documents and assets of the Company and have the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.
8. The Board of Directors must provide all information relating to the Company as required by the Board of Commissioners, to carry out their obligations and submit the minutes of the Board of Directors meeting after the Board of Directors Meeting is held.
9. The Board of Commissioners has the authority to temporarily suspend members of the Board of Directors by stating the reasons.
10. The Board of Commissioners may take actions to manage the Company under certain conditions for a certain period of time.
11. If all members of the Board of Directors are suspended and the Company does not have a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners is temporarily required to manage the Company. In such case, the meeting of the Board of Commissioners has the right to grant temporary power to one or more members of the Board of Commissioners at the responsibility of the Board of Commissioners. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners shall also apply to him.
12. At any time the Board of Commissioners based on a decision of the Board of Commissioners Meeting may temporarily dismiss members of the Company's Board of Directors from their positions by stating the reasons, if the members of the Board of Directors have acted contrary to the articles of association and/or the laws and regulations.
13. In the event that a member of the Board of Directors is temporarily dismissed by the Board of Commissioners, then the company is required to hold a GMS within a period of no later than 90 (ninety) days after the date of temporary dismissal;
 - If the GMS is not held within 90 (ninety) days after the temporary dismissal, then the temporary dismissal becomes null and void, and the person concerned is entitled

demikian hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

14. Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
15. Rapat terkait pemberhentian sementara anggota Direksi ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
16. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
17. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

IV. Standar Etika

1. Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anaknya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau Entitas Anaknya memiliki kepentingan ("Infomasi Rahasia"). Anggota Dewan Komisaris tersebut

to return to his/her position; Such a GMS only has the right and authority to decide whether the temporarily dismissed member of the Board of Directors is returned to his or her previous position or dismissed permanently, by first giving the temporarily suspended member of the Board of Directors the opportunity to defend himself in the Meeting, if the temporarily suspended member of the Board of Directors is present at the relevant meeting.

14. In the event that the GMS is unable to make a decision or after the expiration of the period referred to in the GMS it is not held, the temporary dismissal of the members of the Board of Directors will be cancelled.
15. The meeting regarding the temporary dismissal of members of the Board of Directors is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that the President Director is absent or unable to attend, which does not need to be proven to a third party, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting shall be chaired by the shareholders present at the Meeting appointed from and by the participants of the Meeting.
16. If the temporarily suspended member of the Board of Directors is not present at the relevant GMS, the temporary dismissal must be notified to the person concerned, along with the reasons.
17. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or if for any reason there is no Board of Directors, the Board of Commissioners has the right to authorize one or more members of the Board of Commissioners to temporarily manage the Company and act on behalf of and represent the Company.

IV. Rules of Conduct

1. During their term of office and after the term of office ends, each member of the Board of Commissioners is prohibited from using or disclosing (either directly or indirectly) any confidential information belonging to the Company and/or its Subsidiaries or any company in which the Company and/or its Subsidiaries have an interest ("Confidential Information"). The members of the Board of

juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut: untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

2. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan (jika ada) dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan Pribadi.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.
4. Anggota Dewan komisaris harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen.
5. Pengungkapan benturan kepentingan seperti dimaksud diatas dilakukan secara periodik dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest declaration*) sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Perusahaan.
6. Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan (bila ada) yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Commissioners are also prohibited from abusing Confidential Information. Confidential Information includes documents and/or strategic information formulated and/or acquired by the Company, which may not be disclosed or submitted to external parties, with the following considerations: to maintain the Company's and/or its subsidiaries competitive advantage; and/or to comply with agreements or laws and regulations that require the Company to maintain the confidentiality of the information.

2. Members of the Board of Commissioners who own shares of the Company (if any) are prohibited from misusing important information related to the Company for personal interests.
3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from having a conflict of interest and taking personal advantage, of decision making and/or implementation of the Company activities, in addition to any legitimate income. A member of Board of Commissioners who has a conflict of interest should not be involved in the process of decision making related to the matter in which he/she has a conflict.
4. Members of the Board of Commissioners must disclose all Conflicts of interest that are currently being faced and any potential conflicts of interest or anything that can inhibit members of the Board of Commissioners to act independently.
5. Disclosure of conflicts of interest as referred to above is done periodically in the annual report and the conflict of interest declaration in accordance with the format specified by the Company.
6. Members of the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities are required to comply with the Corporate Code of Conduct and prohibited from taking personal advantage either directly or indirectly from the Company's activities other than the honorarium along with other facilities and benefits, including retirement compensation (if any) they receives as members of the Board of Commissioners in accordance with the applicable laws and regulations.
7. Any members of the Board of Commissioners are prohibited from giving or offering, or receiving, directly or indirectly, anything valueable to or from a customer or Government official to influence or as a reward for what he has done and other actions, in accordance with applicable laws and regulations.

8. Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggotanya, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.
 9. Anggota Dewan Komisaris harus melaporkan secara periodik ataupun pada saat terjadinya perubahan:
 - a) Kepemilikan saham mereka maupun keluarganya, dalam PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk;
 - b) Jabatan-jabatan yang dirangkapnya, baik dalam PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk maupun pada perusahaan atau lembaga lain.
 10. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan keterangan mengenai saham Perseroan yang dimiliki, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) diatas, wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut;
 - c) Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;
 - d) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c) diatas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;
 - e) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf c) di atas, wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan;
 - f) Anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perseroan.
-
8. In dealing with the Board of Directors and its members, the Board of Commissioners shall act in atmosphere of mutual trust and transparency.
 9. Members of the Board of Commissioners must report periodically or when changes occur:
 - a) Their share ownership or their family, in PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk;
 - b) Their other position, he holds, both in PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk or in other companies or institutions.
 10. Members of the Board of Commissioners shall disclose to the Company of all information on Company's shares owned, with the following provisions:
 - a) Members of the Board of Commissioners must report to FSA of their share ownership and any changes of their share ownership in the Company, either directly or indirectly;
 - b) The report as referred to in poin a) above, must be submitted no later than 10 (ten) calendar days from the occurrence of ownership or change in ownership of the Company's shares;
 - c) Members of the Board of Commissioners are required to submit information to the Company regarding their share ownership and any changes in their share ownership in the Company;
 - d) The submission of information as referred to in poin c) above, shall be conducted no later than 3 (three) working days after the occurrence of share ownership or any change in share ownership in the Company;
 - e) The implementation of reporting as referred to in poin c) above, must be disclosed in the Company's Annual Report or website;
 - f) Members of the Board of Commissioners may provide written power attorney to other parties to report their share ownership and any changes of their share ownership in the Company to the Financial Services Authority. The submission of the ownership report and any changes in ownership shall be conducted at the latest 5 (five) calendar days as of the occurrence of share ownership or any change in the share ownership in the Company.

V. Jumlah dan Komposisi

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen;
- (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;

VI. Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;
3. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
(ii) Pernyataan Independensi Komisaris

V. Number and Composition

The number and composition of the Board of Commissioners must meet the following requirements:

1. The Company's Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of the Board of Commissioners.
2. (i) In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners, then 1 (one) of the members of the Board of Commissioners is appointed as Independent Commissioner;
- (ii) In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members of the Board of Commissioners, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners;
- (iii) 1 (one) member of the Board of Commissioners is appointed as the President Commissioner, one and the other with due observance of the provisions of the Company Law, the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and other laws and regulations related to the Company's business activities;

VI. Appointment, Dismissal, And Term of Office of The Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS; Members of the Board of Commissioners are appointed for a certain term of office and may be reappointed;
2. The appointment of the members of the Board of Commissioners for 1 (one) term of office is a maximum of 5 (five) years, the appointment is effective from the date determined in the GMS where he (they) was appointed and ends at the closing of the 5th Annual GMS after the date of their appointment, unless otherwise specified in the GMS;
3. (i) Independent Commissioners who have Serving for 2 (two) terms of office can be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioner declares himself to remain independent to the GMS.
(ii) The Statement of Independence of the

Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

- (iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
 5. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
 6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila anggota Direksi tersebut:
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan karena keputusan RUPS.

VII. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

Independent Commissioner as referred to must be disclosed in the Annual Report.

- (iii) In the event that the Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the relevant Independent Commissioner can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee.
4. The GMS may at any time dismiss one or more members of the Board of Commissioners before the end of their term of office. Such dismissal is effective as of the closing of the Meeting unless another date of dismissal is determined by the GMS.
 5. In the event that the GMS dismisses a member of the Board of Commissioners, the dismissal of the member of the Board of Commissioners must state the reasons and provide an opportunity for the dismissed member of the Board of Directors to defend himself if the member of the Board of Commissioners attends the relevant meeting.
 6. The term of office of a member of the Board of Commissioners automatically ends if the member of the Board of Directors:
 - declared bankrupt or placed under pardon based on a court decision; or
 - No longer meets the requirements of the applicable legislation; or
 - Die;
 - Dismissed due to the decision of the GMS.

VII. Resignation

1. Members of the Board of Commissioners may resign from his/her positions before their term of office ends.
2. If a member of the Board of Commissioners resigns from his/her position before the end of his/her term of office, the member of the Board of Commissioners concerned must submit a written resignation request to the Company.
3. The Company is required to hold a GMS to decide on the application for resignation of the member of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 2 no later than 90 (ninety) calendar days after receipt of the resignation letter from the said member of the Board of Commissioners.
4. The Company is required to disclose information to the public and submit it to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after:

- a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ayat 2.
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
5. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
6. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.

VIII. Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Emiten atau di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan yang disebut diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

IX. Persyaratan Keanggotaan

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- a. receipt of the application for resignation of members of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 2.
 - b. the results of the GMS as referred to in paragraph 3.
5. In the event that the Company does not hold a GMS within that period, the resignation of a member of the Board of Commissioners becomes valid without requiring the approval of the GMS.
6. Before the resignation becomes effective, the member of the Board of Commissioners concerned is still obliged to complete his duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
7. Discharge of responsibility of the resigning member of the Board of Commissioners is given after annual GMS releases him.

VIII. Concurrent Positions

1. Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as:
 - a. members of the Board of Directors at most 2 (two) other Issuers or Public Companies; and
 - b. members of the Board of Commissioners at most 2 (two) other Issuers or Public Companies.
2. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) other Issuers or Public Companies.
3. Members of the Board of Commissioners may become committee members for a maximum of 5 (five) committees in the Issuer or in a Public Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.
4. The concurrent positions mentioned above can only be carried out as long as they do not conflict with the Financial Services Authority Regulations and other laws and regulations.

IX. Member's Qualification

1. Those who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who meet the following qualifications at the time of appointment and during the tenure:
 - a. having good characters, morals, and good integrity;
 - b. legally competent;

- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
- c. within the period of 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure:
 - 1) never been declared bankrupt;
 - 2) never become members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who were convicted of causing a company being declared bankrupt;
 - 3) never being convicted of criminal offenses resulting in state financial loss and/or related to the financial sector; and
 - 4) never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during the tenure:
 - a) failed to conduct an annual GMS;
 - b) their accountability as members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by GMS or failed to provide accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and
 - c) caused a company that had the license and approval from or registered at the Financial Services Authority failed to meet its obligation to submit the annual report and/or financial report to the Financial Services Authority.
 - d. committed to complying with the laws and regulations; and
 - e. have the knowledge and/or expertise in the field needed by the Company.
 2. In addition to fulfilling the requirements as referred above, an Independent Commissioner must also fulfill the following requirements:
 - a. Not an individual who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the issuer of the Company within the last 6 (six) months, unless in the context of reappointment as the Independent Commissioner of the Company for the the following period;
 - b. Does not directly or indirectly own shares at the Company;
 - c. Does not have an affiliation with the

Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan

- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen sesuai ayat 1 dan/atau ayat 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan;
4. Persyaratan pada ayat 1 dan 2 wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

X. Laporan Dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana ayat 3 apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah

Company, members of Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the main shareholders of the Company; and

- d. Does not have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of the Company.
3. The fulfillment of the requirements as a member of the Board of Commissioners or Independent Commissioner in accordance with paragraph 1 and/or paragraph 2 must be stated in a statement letter signed by each member of the Board of Commissioners and submitted to the Company. The statement letter must be examined and documented by the Company;
4. The requirements in paragraphs 1 and 2 must be fulfill by all members of the Board of Commissioners during their tenure.

X. Reports and Responsibilities of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners is required to make an supervisory accountability report of the Company management by the Board of Directors. The supervision report of the Board of Commissioners shall constitute part of the annual report submitted to the GMS for approval.
2. The Board of Commissioners must evaluate the Company's annual work plan prepared by the Board of Directors before the end of the current financial year.
3. Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.
4. Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for the loss of the Company as referred to in paragraph 3 if they can prove:
 - a. the loss is not due to his/her fault or negligence;
 - b. have prudently managed the Company in good faith and responsibility for the interest of the Company and in accordance with the objectives and goals of the Company;
 - c. do not have any conflicts of interest either directly or indirectly related to management actions resulting the loss; and
 - d. have taken necessary actions to prevent or curb the loss.

timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

XI. Mekanisme Dan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris

1. Jadwal

- 1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 2) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- 3) Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 4) Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 5) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 6) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris diluar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
- 7) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut di adakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

XI. Mechanism And Rules For Board of Commissioners

1. Schedule

- 1) The Board of Commissioners must hold meetings at least once every 2 (two) months and the Board of Commissioners must hold regular meetings with the Board of Directors at least once every four months.
- 2) The attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting must be disclosed in the Company's annual report.
- 3) The Board of Directors must schedule a meeting for the following year before the end of the financial year.
- 4) At the scheduled meeting, the meeting materials are submitted to the participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
- 5) In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared, the meeting materials are submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.
- 6) Summons to the Board of Commissioners Meeting besides the scheduled ones is carried out by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, other members of the Board of Commissioners have the right and authority to summon the Board of Commissioners meeting based on a power of attorney from the President Commissioner.
- 7) Summon to the Board of Commissioners Meeting is sent by registered letter or delivered directly with a proper receipt or by telegram or telex or facsimile which is confirmed in writing, which summon must be sent to members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) calendar days before The meeting was held. If all members of the Board of Commissioners are present and/or represented at the Meeting of the Board of Commissioners, prior summons is not required and the Meeting of the Board of Commissioners can be held anywhere as long as it is within the territory of the Republic of Indonesia and has the right to make legal and binding decisions.

- 8) Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

2. Pelaksanaan

- 1) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
- 2) Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
- 3) Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan - keputusan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
- 4) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
- 6) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 7) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- 8) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak

- 8) The aforementioned summons indicate the agenda, date, time and venue of the Meeting.

2. Implementation

- 1) The Meeting of the Board of Commissioners is chaired by the President Commissioner who chaired the Meeting, if the President Commissioner is absent or unable to attend the Meeting, which does not need to be proven to a third party, the Meeting is chaired by one of the Commissioners elected by and from the members of the Board of Commissioners who are present at the meeting.
- 2) A member of the Board of Commissioners may only be represented at the Meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.
- 3) Meetings of the Board of Commissioners are only valid and can make binding decisions if more than (half) of the members of the Board of Commissioners are present or represented at the Meeting.
- 4) Decision making of the Board of Commissioners meeting is based on deliberation and consensus.
- 5) In the event that a consensus decision is not reached, the decision is made based on an affirmative vote of more than (half) of the number of votes legally cast in the meeting.
- 6) The Board of Commissioners may also take legal and binding decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Commissioners have given their approval on the proposals submitted in writing and signed the approvals. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Commissioners' Meeting.
- 7) Each member of the Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he represents.
- 8) Each member of the Board of Commissioners who personally in any way, directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract,

atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

- 9) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

3. Hasil Rapat

- 1) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 2) Apabila risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, maka tandatangan Dewan Komisaris yang hadir tidak disyaratkan.
- 3) Hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- 4) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- 5) Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

XII. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme self-assessment atas tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi.

in which the Company is one of the parties must state the nature of interest in a Board of Commissioners Meeting and not to participate in voting on matters related to the transaction or contract unless the Board of Commissioners Meeting determines otherwise.

- 9) Voting concerning an individual is carried out by closed ballot without a signature, while voting on other matters is conducted orally unless the chairman of the Meeting decides otherwise without any objections from those present.

3. Meeting Rules

- 1) The results of the meeting of the Board of Commissioners must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners present, and submitted to all members of the Board of Commissioners.
- 2) If the minutes of the meeting of the Board of Commissioners are made by a Notary, the signature of the Board of Commissioners present is not required.
- 3) The results of the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be stated in the minutes of the meeting, signed by the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors present, and submitted to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
- 4) In the event that a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners does not sign the results of the meeting, the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
- 5) Minutes of meeting must be documented by the Issuer or Public Company.

XII. Performance Evaluation of the Board of Commissioners

The performance of the Board of Commissioners is evaluated annually based on the elements of performance appraisal which are prepared independently by the Board of Commissioners through a self-assessment mechanism on the duties, authorities and obligations of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations, taking into account the

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang ditetapkan secara independen, yang meliputi:

- Kontribusi dan dukungan pada pelaksanaan tata kelola di Perseroan.
- Efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan atas kinerja Direksi sesuai Anggaran Dasar.
- Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Efektivitas pelaksanaan tanggung jawab komite dibawah Dewan Komisaris.
- Tingkat kehadiran dan kontribusi dalam rapat Dewan Komisaris, rapat bersama Direksi dan rapat Komite.

XIII. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program orientasi mengenai Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program orientasi tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
2. Program orientasi meliputi :
 - 1) Gambaran Umum Perseroan berkaitan dengan visi, misi, kegiatan usaha, dan kinerja keuangan.
 - 2) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
 - 3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite.
 - 4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

XIV. Remunerasi Dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan berhak untuk menerima remunerasi yang sepadan dengan tanggung jawab dan pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang dikontribusikan ke dalam Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi mempertimbangkan sejumlah faktor lain dalam menentukan jumlah remunerasi, seperti:

- Kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan

recommendations of the Nomination & Remuneration Committee.

The performance of the Board of Commissioners is evaluated based on the performance evaluation criteria established independently, which include:

- Contribution and support to the implementation of corporate governance in the Company.
- The effectiveness of the implementation of supervisory duties on the performance of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association.
- Compliance with applicable regulations.
- The effectiveness of the implementation of responsibilities of committees under the Board of Commissioners.
- Attendance and contribution levels at Board of Commissioners meetings, joint meetings with the Board of Directors and Committee meetings.

XIII. Introduction Program For The Members Of Board of Commissioners

1. New members of the Board of Commissioners who are appointed for the first time must be given an orientation program regarding the Company. The responsibility for conducting the orientation program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as the Corporate Secretary.
2. Orientation program includes:
 - 1) Overview of the Company related to the vision, mission, business activities, and financial performance.
 - 2) Implementation of GCG principles by the Company.
 - 3) Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including committees.
 - 4) Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners as well as things that are not allowed.

XIV. Remuneration And Continuous Learning For Board Of Commissioners

Each member of the Company's Board of Commissioners is entitled to receive commensurate remuneration with the responsibilities and experience, knowledge, and skills contributed to the Company. The Nomination and Remuneration Committee considers a number of other factors in determining the amount of remuneration, such as:

- The Company's financial performance and

- kewajiban keuangannya;
- Kinerja dan pencapaian anggota Dewan Komisaris secara individu dan kolektif berdasarkan penilaian kinerja;
- Tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
- Pencapaian tujuan kinerja jangka pendek atau jangka panjang yang selaras dengan strategi Perseroan.

Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memperbaharui pengetahuannya.

Untuk memfasilitasi terjadinya *update knowledge* tersebut, maka anggota Dewan Komisaris perlu untuk pelatihan, workshop, seminar, *conference*, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektifitas fungsi Dewan Komisaris.

XV. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite pendukung dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai komite penunjang tugas Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menyusun Pedoman bagi masing-masing komite dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite setiap tahun.

XVI. Penutup

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal 29 April 2021.
2. Piagam Dewan Komisaris ini secara periodik akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

- fulfillment of its financial obligations;
- Individual and collective performance and achievements of members of the Board of Commissioners based on performance appraisals;
- Duties, responsibilities and authorities of each member of the Board of Commissioners; and
- Achievement of short-term or long-term performance goals that are in line with the Company's strategy.

In order for the Board of Commissioners to carry out their supervisory duties on management and provide advice to the Board of Directors, members of the Board of Commissioners must constantly add and update their knowledge.

To facilitate the updating of knowledge, members of the Board of Commissioners need training, workshops, seminars, conferences, which can be useful in increasing the effectiveness of the functions of the Board of Commissioners.

XV. Supporting Committee Of The Board Of Commissioners

To assist the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties, the Board of Commissioners may form a supporting committee with due observance of the prevailing laws and regulations.

The Company's Board of Commissioners has established the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee as committees to support the duties of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners prepares Guidelines for each committee and evaluates the implementation of the duties and responsibilities of each committee every year.

XVI. Closing

1. This Board of Commissioners Charter is effective as of April 29, 2021.
2. This Board of Commissioners Charter will be evaluated periodically for improvement.

---o0o---